BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pemahaman masyarakat Desa Cirebon Girang terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tergolong cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mendalam**.** Sebagian besar masyarakat telah mengetahui bahwa batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Masyarakat juga telah memahami bahwa ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah berbagai dampak yang dapat timbul dari perkawinan pada usia yang belum matang serta mendukung terbentuknya kehidupan rumah tangga yang lebih siap. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batasan usia perkawinan telah terbentuk. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum yang konsisten. Dengan demikian, berdasarkan indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto, terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan pemahaman hukum dengan perilaku hukum masyarakat.

Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya atau adat yang berkembang di masyarakat, kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga dan lingkungan sosial, pergaulan, serta keterbatasan informasi mengenai ketentuan dan dampak perkawinan di bawah umur. Temuan tersebut dapat dianalisis melalui lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam penelitian

ini, faktor masyarakat dan kebudayaan menjasi aspek yang perlu diperhatikan dalam menganalisis penerapan ketentuan batas usia perkawinan, karena keputusan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan masih dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kebiasaan, nilai-nilai yang berkembang, serta tekanan lingkungan. Sementara itu, dari sisi sarana dan penegak hukum, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan, tetapi intensitas dan jangkauannya masih perlu diperkuat agar pemahaman hukum masyarakat menjadi lebih merata. Dengan demikian, rendah atau belum optimalnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya yang memengaruhi penerapan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kepatuhan masyarakat Desa Cirebon Girang terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berjalan secara optimal**.** Meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui batas minimal usia perkawinan, dalam praktiknya masih ditemukan perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkawinan di bawah umur yang ditempuh melalui dispensasi serta ditemukan pula praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dengan perilaku hukum masyarakat. Jika dikaitkan dengan konsep kepatuhan hukum Soerjono Soekanto, kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya sampai pada tahap *internalization*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada penerimaan dan kesadaran terhadap nilai serta tujuan hukum. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Cirebon Girang secara normatif telah dipahami oleh masyarakat, tetapi secara empiris belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan ketentuan batas usia perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, penulis memandang bahwa masih terdapat kesenjangan antara tingkat pemahaman masyarakat dengan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, berkelanjutan, dan terintegrasi dari berbagai pihak guna meningkatkan efektivitas implementasi norma hukum tersebut. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Pertama, bagi masyarakat, diharapkan tidak hanya mengetahui batas usia perkawinan,tetapi juga memahami tujuan ketentuan tersebut dan menerapkan dalam prilaku sehari hari. Meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya batas usia minimal perkawinan, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, tekanan sosial, serta kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan ketentuan usia perkawinan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Selain itu, peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi sangat krusial dalam memberikan pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus pada praktik perkawinan dini. Perubahan paradigma sosial juga perlu dilakukan, terutama terhadap budaya yang masih mentoleransi perkawinan di usia muda, sehingga tercipta lingkungan sosial yang lebih mendukung terhadap kepatuhan hukum.

Kedua, bagi pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, Pemerintah Desa dan instansi terkait diharapkan meningkatkan sosialisasi, penyuluhan, serta koordinasi dalam memberikan informasi mengenai ketentuan batas usia perkawinan. Dalam aspek preventif dan edukatif, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara lebih masif dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Program penyuluhan hukum, pendidikan

keluarga, serta kampanye publik mengenai dampak negatif perkawinan dini perlu dikembangkan secara inovatif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di sisi lain, dalam aspek represif, pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi mengenai prosedur perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum serta memberikan informasi mengenai mekanisme hukuk berlaku. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan faktor-faktor struktural seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini, melalui program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Ketiga, bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama, peran mereka sebagai agen perubahan sosial (agent of social change) sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemberi legitimasi sosial terhadap praktik perkawinan, tetapi juga sebagai edukator yang mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya mematuhi batas usia perkawinan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan menyampaikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan membangun rumah tangga serta ketentuan hukum tentang batas usia perkawinan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Melalui forum-forum keagamaan dan sosial, tokoh masyarakat diharapkan dapat terus mengedukasi dan mengarahkan masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait perkawinan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup maupun metode yang digunakan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk

memperoleh gambaran yang lebih terukur dan melengkapi temuan penelitian sebelumnya.

Dengan adanya berbagai saran tersebut, diharapkan implementasi ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat berjalan secara lebih optimal, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berkeadilan dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON